



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEDDY TANEX Alias KOKO Alias CAE TAN Bin (Alm) TAN NAM YANG;**
Tempat lahir : Lembean;
Umur / tanggal lahir : 62 Tahun / 07 April 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Bitung Tengah, Lingkungan III, Kec. Maesa,
Kota Bitung, Sulawesi Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukumnya ENGELIN E. CHRISTOFFEL, SH, dan GUSTAF DUMAT, SH, keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dengan alamat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ENGELIN E. CHRISTOFFEL & Rekan, Jln. Martadinata IV, No. 4, Kelurahan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendengan Luar, Lingkungan II, Kecamatan Paal 2, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2018, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No. 252/SK/2018/PN Bit, tanggal 21 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit tanggal 13 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit tanggal 13 September 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY TANEX Alias KOKO Alias CAE TAN Bin (Alm) TAN NAM YANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) golongan B merek "KING" Produksi CV. KING yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai"***, sebagaimana diatur dalam Dakwaan tunggal kami yaitu Pasal 54 Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang R. I Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda **sebanyak 2 (dua) kali nilai cukai (2 x Rp. 93.052.080,-) yaitu sebesar Rp. 186.102.160,- (seratus delapan puluh enam juta seratus dua ribu seratus enam puluh rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka dipidana dengan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan sementara apabila denda tersebut telah dibayarkan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 180 (seratus delapan puluh) karton @ 12 botol = 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) golongan B pada kemasan tertulis merk KING produksi CV King yang tidak dilekati dengan pita cukai;
- 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton @ 12 botol = 2.388 (dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) golongan B pada kemasan tertulis merk KING produksi CV KING yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit mobil truk isuzu elf warna putih nomor polisi DB 8385 FY beserta kunci dan STNK atas nama Philips H. Awaloei dengan nomor mesin M019032 dan nomor rangka MHCNK55EY7J019032;
- Handphone NOKIA TA-1034 code 059Z1B5;
- Sim Card Telkomsel nomor 0725000000634112;
- Nota Barang tanggal 7 Juli 2018 tujuan Ko HOA;

Digunakan dalam perkara atas nama Saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI alias KO HOA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembacaan Nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan antara lain adalah Terdakwa mengakui bersalah dan pada awalnya terdakwa nanti mengetahui kalau minuman keras merek KING tidak dilekati pita cukai setelah di perlihatkan oleh Petugas bea cukai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **TEDDY TANEX Alias KOKO Alias CAE TAN Bin (Alm) TAN NAM YANG**, selaku pemilik toko EMPAT SEJATI, bersama-sama dengan saksi **PHILIPS HORMAN AWALOEI alias HOA** (yang dilakukan penuntutan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2018 bertempat di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Bitung Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) golongan B merek “KING” Produksi CV.KING yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai lainnya sebagai mana di maksud dalam pasal 29 Ayat (1), perbuatan mana dilakukan saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI alias HOA dengan cara antara lain sebagai berikut:-----**

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 04.00 Wita saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI alias HOA berangkat dari Kota Bitung dengan menggunakan Truck Isuzu Elf DB 8385 FY milik saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI alias HOA menuju pabrik CV. KING pada sekitar pukul 05.00 Wita untuk mengambil Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek KING yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai langsung dimuat di dalam Truck Isuzu Elf DB 8385 FY dan kemudian saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI alias HOA membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek KING sebanyak 200 karton menuju ke tempat terdakwa yaitu ditoko Empat Sejati yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung dan pada sekitar pukul 08.00 Wita saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI alias HOA tiba di toko terdakwa kemudian menurunkan dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek KING yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai kepada terdakwa untuk kemudian MMEA tersebut akan dijual oleh terdakwa;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI alias HOA kembali lagi mengambil Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek KING yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sebanyak 200 (dua ratus) karton di pabrik CV. KING dengan menggunakan Truck Isuzu Elf DB 8385 FY milik saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI alias HOA dan terhadap minuman tersebut saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI alias HOA mengantarkan dan menyerahkan kembali kepada terdakwa di Toko Empat Sejati untuk dijual.-----

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 Wita pada saat sementara memindahkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek KING yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sekitar sebanyak 200 (dua ratus) karton dari truk putih Isuzu Elf warna putih DB 8385 FY ke truk merah Toyota Dyna DB 8922 CY yang dikerjakan oleh karyawan Toko Empat Sejati yaitu YUNUS dan PANJANG kemudian datanglah saksi KHAREYZEKI ICHSAN HANDIKA WIYARDI dan saksi TRI WAHYUDI (Petugas dari kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bitung) untuk melakukan pemeriksaan dan pada saat melakukan pemeriksaan saksi KHAREYZEKI ICHSAN HANDIKA WIYARDI dan saksi TRI WAHYUDI mendapati Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek KING yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai kemudian saksi KHAREYZEKI ICHSAN HANDIKA WIYARDI dan saksi TRI WAHYUDI melakukan pemeriksaan ke dalam Toko Empat Sejati milik saksi Teddy Tanex dan didalam toko tersebut ditemukan juga Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek KING yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sehingga jumlah keseluruhan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek KING yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai adalah sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) karton yang tiap karton berisi 12 botol terdiri dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton ditemukan di truk putih Isuzu Elf warna putih DB 8385 FY dan sebagian di truk warna merah Toyota Dyna DB 8922 CY, serta 180 (seratus delapan puluh) karton MMEA merek KING ditemukan di pajang didepan toko Empat Sejati milik terdakwa dan kemudian dilakukan penindakan oleh penyidik Bea & Cukai Bitung yang ditemukan didalam Toko Empat Sejati sebanyak 180 karton @ 12 botol = 2.160 botol dan sebagian masih diatas Truk Isuzu ELF No. Pol DB 8385 FY sebanyak 199 karton @ 12 botol = 2.388 botol. Total jumlah MMEA merk KING yang tidak dilekati pita Cukai adalah 379 karton @ 12 botol = 4.548 botol.-----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Manado sebanyak 4 (empat) botol minuman merek "KING" Produksi CV.KING yang dijadikan sampel atas 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) karton minuman merk KING, sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor : 2118.102.99.13.06.0009.K tanggal 17 Juli 2018 yang menerangkan : -----

Uji Kimia	:	PK.
Etanol.	-----	
Hasil	: 13.98 %.	-----
Syarat	: 5-20%.	-----

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Hasil Pengujian Memenuhi Syarat Seperti Tersebut di Atas. -----

- Bahwa berdasarkan hasil Lab tersebut diatas dengan demikian Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "KING" Produksi CV. KING yang dijual oleh saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI alias HOA jual kembali kepada terdakwa TEDDY TANEX Alias KOKO Alias CAE TAN yang mana MMEA tersebut akan dijual juga oleh terdakwa TEDDY TANEX Alias KOKO Alias CAE TAN memiliki kadar Etil Alkohol sebesar 13.98% termasuk dalam Golongan B sesuai Lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :207/PMK.011/2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat yang mengandung Etil Alkohol dan untuk menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual terlebih dahulu wajib dilekati pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : *"Barang kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan"*, namun hal tersebut sengaja tidak dilakukan oleh saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI alias HOA dan terdakwa TEDDY TANEX Alias KOKO Alias CAE TAN karena saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI alias HOA mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.011/2010 tentang tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat yang mengandung Etil Alkohol, terkait perhitungan pungutan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan B dengan kadar Alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20% sebesar Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per liter.-----

- Bahwa terhadap tarif pungutan cukai atas sejumlah MMEA merek KING yang telah di Sita oleh Penyidik dari kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bitung yaitu sebagai berikut:-----

✓ Jumlah liter MMEA merek KING x tarif cukai = 379 karton x 12 botol x 0,62 liter x Rp.33.000 = Rp.93.052.080. (sembilan puluh tiga juta lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah). -----

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI alias HOA bersama dan terdakwa TEDDY TANEX Alias KOKO Alias CAE TAN tersebut telah menimbulkan kerugian Negara atas pungutan cukai sebesar Rp.93.052.080. (sembilan puluh tiga juta lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah). -----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang Undang R.I Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang R.I Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bitung, Saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pembongkaran diduga Minuman beralkohol dari truk warna putih ke truk warna merah di depan Toko Empat Sejati yang beralamat di jalan Samratulangi Kota Bitung. kemudian Saksi mengajak teman Saksi bernama DIKA untuk menuju lokasi yang dimaksudkan tersebut, sesampainya dilokasi, saksi menemukan ada kegiatan pembongkaran karton-karton dari mobil truck Isuzu ELF warna putih nomor polisi DB 8385 FY yang kemudian dipindahkan ke Truck Toyota Dyna warna merah nomor polisi DB 8922 CY. selanjutnya saksi memperkenalkan diri dari petugas Bea dan Cukai Bitung. kemudian saksi memeriksa isi karton karton yang dimuat di truck Isuzu ELF warna putih Nomor polisi DB 8385 FY dan menemukan MMEA merk KING tanpa dilekati pita cukai sejumlah 199 karton @ 12 botol = 2.388 botol selajutnya setelah dilakukan pemeriksaan di dalam Toko Empat Sejati milik Terdakwa ditemukan sejumlah 180 karton @ 12 botol = 2.160 botol sehingga Total semuanya yang Saksi tindak adalah 379 karton @12 botol = 4.548 botol.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari buruh yang sedang melakukan pemindahan barang pada saat itu diketahui bahwa MMEA tersebut milik Toko Empat Sejati;
- Bahwa saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI alias HOA adalah sebagai sopir truck Isuzu ELF Nomor polisi DB 8385 FY tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. KHAREYZKI ICHSAN HANDIKA WAIYARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WITA, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pembongkaran diduga Minuman beralkohol dari truk warna putih ke truk warna merah di depan Toko Empat Sejati yang beralamat di jalan Samratulangi Kota Bitung. kemudian Saksi bersama Saksi TRI WAHYUDI untuk menuju lokasi yang dimaksudkan tersebut, sesampainya di lokasi, saksi bersama Saksi TRI WAHYUDI menemukan ada kegiatan pembongkaran karton-karton dari mobil truck Isuzu ELF warna putih nomor polisi DB 8385 FY yang kemudian dipindahkan ke Truck Toyota Dyna warna merah nomor polisi DB 8922 CY. selanjutnya Saksi TRI WAHYUDI memperkenalkan diri dari petugas Bea dan Cukai Bitung. kemudian saksi bersama Saksi TRI WAHYUDI memeriksa isi karton karton yang dimuat di truck Isuzu ELF warna putih Nomor polisi DB 8385 FY dan menemukan MMEA merk KING tanpa dilekati pita cukai sejumlah 199 karton @ 12 botol = 2.388 botol selajutnya setelah dilakukan pemeriksaan di dalam Toko Empat Sejati milik Terdakwa ditemukan sejumlah 180 karton @ 12 botol = 2.160 botol sehingga Total semuanya adalah 379 karton @ 12 botol = 4.548 botol.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari buruh yang sedang melakukan pemindahan barang pada saat itu diketahui bahwa MMEA tersebut milik Toko Empat Sejati;
- Bahwa saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI alias HOA adalah sebagai sopir truck Isuzu ELF Nomor polisi DB 8385 FY tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. BOBY DEDY LULI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018, Saksi bersama kernet bernama KIKI membawa Truk milik Saksi Merk Toyota Dyna dengan Plat Nomor DB 8922 CY tiba di Toko Empat Sejati dengan muatan kosong yang rencananya mau mengambil barang berupa beras, minyak kelapa, dan Sprite milik di Toko Empat Sejati milik terdakwa untuk diantar ke pulau Melonguane,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Talaud, pada saat saksi tiba di toko saksi melihat di depan Toko Empat Sejati sedang terparkir dua mobil truk yang saksi tidak ketahui milik siapa sedang melakukan proses bongkar muat di depan Toko Empat Sejati sehingga saksi tidak bisa parkir didepan toko Empat Sejati, kemudian saksi memarkirkan mobil truk milik saksi di seberang jalan di depan Toko Empat Sejati. setelah itu saksi melapor ke Terdakwa TEDDY TANEX sebagai pemilik Toko Empat Sejati kalau mobil truk milik saksi sudah ada dan siap melakukan pemuatan. kemudian Terdakwa TEDDY TANEX (pemilik Toko Empat Sejati) meminta kepada saksi untuk menunggu penyelesaian bongkar muat mobil truk yang sudah ada terlebih dahulu, dikarenakan pada keesokan harinya saksi akan ada acara maka saksi kemudian langsung pulang ke rumah untuk persiapan acara dan meminta saksi RIZKI LADATI alias KIKI (Kernet) untuk menginformasikan apabila pemuatan ke truk saksi sudah selesai;

- Bahwa sekitar Pukul 14.00 WITA, saksi ditelepon oleh saksi RIZKI LADATI alias KIKI (kernet) yang menyampaikan bahwa ada petugas Bea dan Cukai yang sedang melakukan pemeriksaan atas truk milik saksi, sehingga saksi langsung bergegas ke lokasi Toko Empat Sejati, setibanya dilokasi depan Toko Empat Sejati, saksi langsung menanyakan kenapa mobil saksi diperiksa oleh Petugas Bea Cukai dan Terdakwa TEDDY TANEX sebagai pemilik Toko Empat Sejati memberitahukan kepada saksi bahwa Petugas bea Cukai melakukan pemeriksaan atas minuman yang oleh Terdakwa TEDDY TANEX pemilik Toko Empat Sejati sengaja dititip sementara ke atas truk milik saksi dikarenakan Truk berwarna putih yang mengangkut minuman untuk Toko empat Sejati sudah akan pulang ke Manado;
- Bahwa Minuman yang dimuat ke atas truk Saksi dilakukan tanpa sepengetahuan karena Saksi saat itu tidak berada ditempat;
- Bahwa benar, hubungan antara saksi dengan terdakwa yaitu saksi adalah sebagai pemilik mobil Truk sekaligus sopir yang biasa disewa terdakwa TEDDY TANEX untuk pengiriman barang dagangan milik Toko Empat Sejati berdasarkan orderan telpon dari terdakwa TEDDY TANEX pemilik Toko Empat Sejati. Yang biasanya barang dikirim keluar kota seperti Sangir, Ternate, Gorontalo, dan daerah lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah barang yang dititip di mobil truk saksi tersebut nanti saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh saksi RIZKI LADATI alias KIKI (kernet) pada saat saksi tiba di Toko Empat Sejati;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari saksi RIZKI LADATI alias KIKI (kernet) saksi bahwa yang menyuruh untuk menaikkan kardus berisi minuman tersebut kedalam mobil adalah terdakwa TEDDY TANEX selaku pemilik Toko Empat Sejati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. PHILIPS HORMAN AWALOEI alias HOA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TEDDY TANEX namun hanya sebatas bisnis dagang, dimana berawal ketika pemilik Toko Empat Sejati yaitu terdakwa TEDDY TANEX mengatakan bahwa terdakwa ingin mencoba untuk menjual MMEA Merek KING, karena terdakwa TEDDY TANEX mengetahui kalau saksi kenal dengan beberapa pabrik minuman beralkohol di Manado sehingga terdakwa TEDDY TANEX menghubungi saksi, selanjutnya saksi mencoba menghubungi Saudari FENNY TOGELANG (tersangka dalam berkas terpisah) dari pabrik MMEA Merek KING untuk bisa memesan MMEA merek KING kepada yang bersangkutan. Namun awalnya Saudari FENNY TOGELANG (tersangka dalam berkas terpisah) tidak mau karena takut ditangkap bea dan cukai karena MMEA tersebut tidak dilekati pita cukai. tetapi karena saksi tetap memohon dengan berbagai alasan dan saksi mengatakan akan hati hati dan akan mengambil pagi pagi sekali sehingga saudari FENNY TOGELANG (tersangka dalam berkas terpisah) mau juga;
- Bahwa awalnya saksi memesan sebanyak 800 karton MMEA merek KING tetapi Saudari FENNY TOGELANG tidak menyanggupi untuk menyediakan sebanyak 800 karton. dia hanya mampu sebanyak 400 karton. dengan kesepakatan harga adalah Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu) tiap karton yang berisi 12 botol, sehingga total harganya adalah sebesar Rp.84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) dan akan dibayar dengan cek undur;
- Bahwa untuk pengambilan MMEA merek KING di Pabrik, saksi kemudian disuruh oleh FENNY TOGELANG untuk berkomunikasi dengan saudara NOLDY yang merupakan karyawan pabrik MMEA merek KING yang menjaga pabrik tersebut;
- Bahwa setelah ada kesepakatan dengan Saudari FENNY TOGELANG, saksi kembali membuat kesepakatan dengan terdakwa TEDDY TANEX dengan kesepakatan harga jual sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) tiap karton dan MMEA merek KING tersebut diterima terdakwa TEDDY TANEX di Toko Empat Sejati milik terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 saksi menelpon saudara NOLDY memberitahukan akan mengambil MMEA merek KING pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018 pagi pagi sekali, dan saudara NOLDY mempersilahkan saksi untuk datang besoknya yaitu hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018 pagi pagi ke pabrik. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 03.00 WITA saksi berangkat dari rumah yaitu di Bitung menuju Pabrik MMEA Merk KING di Manado. Pada saat saksi sampai di pabrik MMEA merk KING sekira pukul 05.00 WITA. Kemudian MMEA merk KING dimuat ke truk sebanyak 200 karton dan saksi langsung membawanya menuju Toko Empat Sejati di Bitung, setibanya di Toko Empat Sejati sekira pukul 08.00 WITA yang langsung diserahkan kepada terdakwa TEDDY TANEX di Toko Empat Sejati.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 Saksi kembali lagi ke manado untuk mengambil MMEA Merek KING tersebut;
- Bahwa dari pembicaraan antara saksi dengan Saudara TEDDY TANEX tidak pernah membahas masalah pita cukainya. tapi menurut saksi sebagai pedagang terdakwa TEDDY TANEX sudah sama sama tahu terkait dengan minuman berakohol Merek KING ini tanpa pita cukai karena ketika memesan ke perusahaan agak sulit dan perusahaan agak takut untuk menjual Perusahaan takut ditangkap;
- Bahwa selain berjualan di toko saksi sendiri yaitu Toko ARIES, saksi juga berbisnis membeli botol-botol beer yang sudah kosong yang ada di toko-toko di Bitung dan Saksi jual ke pabrik CV. KING. Salah satu tempat saksi membeli botol kosong di Bitung adalah dari Toko Empat Sejati. Sehingga Saksi bisa kenal dengan pihak pabrik CV. KING dan pemilik Toko Empat Sejati;
- Bahwa MMEA merk King yang tidak dilekati pita cukai yang ditunjukkan didepan persidangan kepada saksi adalah MMEA merek KING yang saksi ambil dari pabrik MMEA merek KING di Manado;
- Bahwa setiba saksi di Toko Empat Sejati milik terdakwa, saksi bertemu Ci MIEKE (istri dari terdakwa TEDDY TANEX alais KOKO alias CAE TAN). Kemudian Ci MIEKE menyuruhuntuk memarkirkan mobil saksi di depan toko dan serahkan kuncinya ke saksi karena belum bisa bongkar. Karena di depan toko masih ada truk lain yang sedang melakukan pembongkaran barang dagangan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian disuruh pulang oleh Ci MIEKE (Istri terdakwa TEDDY TANEX) dengan mengatakan bahwa nanti akan ditelpon, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA saksi ditelpon Ci MIEKE yang memberitahukan bahwa MMEA merk KING ditangkap petugas Bea dan Cukai Bitung. kemudian saksi langsung datang ke Toko Empat Sejati. Setibanya di Toko Empat Sejati saksi melihat bahwa sudah ada terdakwa TEDDY TANEX alias KOKO Alias CAE TAN dan juga beberapa petugas Bea dan Cukai. selanjutnya petugas Bea dan Cukai langsung mengamankan saksi, terdakwa dan semua MMEA merek KING, ke kantor Bea dan Cukai Bitung untuk dilakukan pemeriksaan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

5. RIZKI LADATI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 7 Bulan Juli tahun 2018 sekitar Pukul 07.30 WITA, pada saat saksi sedang duduk di toko di daerah Sagerat Saksi dipanggil oleh saksi BOBY DEDY LULI untuk menjadi kernet serta ditugasi untuk menjaga mobil Truk Merk Toyota Dyna Berwarna Merah Nomor Polisi DB 8922 CY milik saksi BOBY DEDY LULI yang rencananya mau memuat barang berupa beras dan minyak kelapa di Toko Empat Sejati, selanjutnya sekitar Pukul 08.00 WITA saksi bersama dengan saksi BOBY DEDY LULI tiba di toko Empat Sejati, dan saksi melihat di depan Toko Empat Sejati sedang terparkir banyak mobil truk yang sedang melakukan proses bongkar muat di depan Toko Empat Sejati, kemudian saksi dan saksi BOBY DEDY LULI memarkir mobil truk Merk Toyota Dyna Berwarna Merah Nomor Polisi DB 8922 CY di seberang jalan didepan Toko Empat Sejati, setelah itu saksi BOBY DEDY LULI mengatakan kepada saksi kalau dia mau pulang kerumah karena ada acara dan saksi disuruh untuk menjaga mobil truk sampai saksi BOBY DEDY LULI kembali lagi, selanjutnya pada sekitar pukul 12.00 WITA Pemilik Toko alias TEDDY TANEX menghampiri saksi untuk memberitahukan bahwa dia mau menitipkan sementara barang berupa kardus yang tidak saksi tahu isinya dari Mobil Truk Merk Isuzu Elf Berwarna Putih Nomor Polisi DB 8385 FY, setelah itu Mobil Truk Merk Isuzu Elf Berwarna Putih Nomor Polisi DB 8385 FY datang menuju Mobil Truk yang saksi tunggu yaitu Truk Merk Toyota Dyna Berwarna Merah Nomor Polisi DB 8922 CY untuk memindahkan barang berupa kardus. kemudian saksi membuka pintu bak belakang mobil.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, untuk proses pemindahan barang berupa kardus dilakukan oleh 2 (dua) orang buruh Toko Empat Sejati yang Saksi tidak mengetahui namanya. Namun saksi hanya menyaksikan proses pemindahan.
- Bahwa benar, sekitar Pukul 14.30 WITA datang petugas Bea Cukai datang memeriksa Mobil Truk saksi yaitu Truk Merk Toyota Dyna Berwarna Merah Nomor Polisi DB 8922 CY dan barang berupa kardus, kemudian saksi langsung menelpon saksi BOBY DEDY LULI selaku pemilik truk Merk Toyota Dyna berwarna merah Nomor Polisi DB 8922 CY, bahwa ada pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai atas Mobil Truk Merk Toyota Dyna Berwarna Merah Nomor Polisi DB 8922 CY milik saksi BOBY DEDY LULI tersebut, dan tidak lama berselang lama kemudian saksi BOBY DEDY LULI datang ke lokasi dan bertemu dengan Petugas Bea Cukai. Setelah itu Mobil Truk Saksi Truk Merk Toyota Dyna Berwarna Merah Nomor Polisi DB 8922 CY dibawa ke Kantor Bea Cukai;
- Bahwa benar, saksi hanya tahu barang berupa kardus tanpa tahu isinya apa, hanya mengetahui kalau isinya botol karena berbunyi pada saat dipindahkan. Jumlahnya yang Saksi dengar dari buruh toko sebanyak sekitar 200 (dua ratus) karton;
- Bahwa benar, yang memerintahkan untuk menaikkan kardus dari Mobil Truk Merk Isuzu Elf Berwarna Putih Nomor Polisi DB 8385 FY ke dalam Mobil Truk Merk Toyota Dyna Berwarna Merah Nomor Polisi DB 8922 CY adalah terdakwa TEDDY TANEX selaku pemilik Toko Empat Sejati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. JOHANES KASIUHE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TEDDY TANEX yaitu sebagai bos / majikan saksi di Toko Empat Sejati dan saksi bekerja di Toko Empat Sejati sejak tahun 2005 yang bertugas membantu melayani pelanggan di toko Empat Sejati serta membantu memasak di dapur;
- Bahwa Toko Empat Sejati baru sekarang mau menjual sekarang Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) golongan B (kadar etil alkohol diatas 5%), karena selama ini minuman yang dijual hanya beer;
- Bahwa meski tidak kenal tetapi saksi sering melihat saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI alias Ko HOA sering datang ke Toko Empat Sejati milik terdakwa;
- Bahwa benar, kronologi penimbunan 180 karton @ 12 botol = 2.160 botol MMEA Merk KING yang tidak dilekati pita cukai di Toko Empat Sejati yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak oleh petugas Bea dan Cukai Bitung pada hari sabtu tanggal 7 Juli 2018 sebagai berikut : Minuman beralkohol (MMEA) merek KING tersebut dibongkar di Toko Empat Sejati pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018 siang kira kira pukul 13.00 WITA. Saksi tidak ingat tepatnya pukul berapa dan Saksi juga tidak tahu pukul berapa mobil truck warna putih tersebut datang ke Toko Empat Sejati. Ketika mau membongkar truk tersebut sudah ada di depan Toko Empat Sejati. Saksi sedang bantu bantu di Toko kemudian saksi disuruh terdakwa TEDDY TANEX untuk bongkar minuman beralkohol merek KING yang ada di truk warna putih yang sudah parkir di depan Toko Empat Sejati. Kemudian Saksi bersama dengan karyawan toko lainnya yaitu Saudara Panjang dan Saudara Danny bongkar minuman beralkohol Merek KING tersebut dan disimpan di Toko Empat Sejati.;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah minuman beralkohol Merek KING yang dibongkar, karena yang menghitungnya adalah terdakwa TEDDY TANEX;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WITA Saksi disuruh terdakwa TEDDY TANEX untuk memindahkan Minuman beralkohol Merek KING yang ada di mobil truk warna putih untuk dipindahkan ke truk warna merah. Kedua truk tersebut telah parkir di seberang jalan di depan Toko Empat Sejati. Truk warna merah tersebut sebenarnya mau memuat beras dan minyak kelapa dari Toko Empat Sejati untuk dibawa ke SANGIHE tetapi belum bisa muat karena masih banyak kegiatan di Toko Empat Sejati sehingga truk warna merah tersebut parkir di seberang jalan sambil menunggu. Truk merah tersebut dijaga oleh Kernetnya sedangkan sopirnya pergi. Kemudian Saksi bongkar Minuman beralkohol merek KING tersebut dari truk warna putih dan dimuat ke truk warna merah . Saksi dibantu karyawan toko lain yaitu Saudara PANJANG dan Saudara DANNY. Kemudian datang petugas bea dan cukai menanyakan barang yang dibongkar tersebut. Kemudian petugas bea dan cukai memeriksa barang tersebut dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah Minuman beralkohol yang tidak menggunakan pita cukai. Kemudian petugas bea dan cukai menanyakan siapa pemilik minuman beralkohol merek KING tersebut. Saksi mengatakan bahwa minuman beralkohol tersebut adalah milik Toko Empat Sejati. Kemudian petugas bea dan cukai memeriksa Toko Empat Sejati dan menemukan minuman beralkohol merek KING yang sudah disimpan semenjak hari jumat tanggal 6 Juli 2018;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, MMEA merek KING yang tidak dilekati pita cukai tersebut rencana mau dijual di Toko Empat Sejati saja dan sebagian juga akan digunakan untuk ibadah sembayang terdakwa TEDDY TANEX dan Keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **MARTA OCTAVIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa minuman merk King adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar 14% sehingga termasuk minuman golongan B maksudnya adalah minuman golongan B adalah minuman yang memiliki kadar alkohol lebih dari 5% dan kurang dari atau sama dengan 20%;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang pelunasan cukai dapat dilakukan dengan pembayaran, pelekatan pita cukai dan pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.04/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang pelunasan cukai khususnya MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) yang dibuat di Indonesia dengan kadar Etil alkohol lebih dari 5% dikenakan pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai;
- Bahwa Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol Minuman Mengandung Etil Alkohol dan konsentrat yang mengandung Etil Alkohol untuk minuman beralkohol golongan B dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20% dalam hal ini minuman merk King berkadar Etil Alkohol 14% penghitungannya adalah Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per liter sehingga untuk jumla liter MMEA merk King x tarif cukai = 379 kanton x 12 botol x 0,62 liter x Rp. 33.000,- = Rp. 93.052.080,-;
- Bahwa Potensi kerugian negara adalah 379 kanton x 12 botol x 0,62 liter x Rp. 33.000,- = Rp. 93.052.080,- (Sembilan Puluh Tiga Juta lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa yang wajib membayar cukai tersebut adalah perusahaan atau pabrik yang memproduksi minuman;
- Bahwa barang bukti terkait masalah cukai dirampas untuk menjadi milik negara kemudian dimusnahkan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan yang mengatur penyelesaian barang bukti hasil pidana menyangkut bea dan cukai adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang dirampas untuk negara atau yang dikuasai negara;
- Bahwa total kerugian negara menyangkut perkara ini adalah sebesar Rp. 93.052.080,- (Sembilan Puluh Tiga Juta lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa keterangan Saksi Ahli dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa menurut Saksi tindakan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai adalah tindak pidana yang melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai;
- Bahwa menurut Saksi Ahli Terdakwa dapat dibebankan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek KING bergolongan B tanpa dilekati pita cukai yang ditemukan dijual di toko Empat Sejati milik terdakwa berasal dari pabrik yang resmi atau tidak. terdakwa hanya membeli dari saksi PHILIPS HORMAN alias HOA;
- Bahwa pada awalnya saksi PHILIPS HORMAN alias HOA yang menawarkan terlebih dahulu kepada terdakwa untuk menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "KING" dengan perjanjian bahwa nanti setelah barang tersebut laku terjual baru terdakwa akan membayarnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah berjualan minuman beralkohol merek KING tapi sudah berhenti sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan lebih banyak Terdakwa gunakan untuk berdoa (sesajian) diklenteng;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, sekitar siang hari, saksi PHILIPS HORMAN alias HOA menawarkan kepada terdakwa untuk menjual MMEA merek KING lagi, dan kemudian terdakwa langsung menyetujui untuk menjual lagi karena pembayaran setelah barang laku terjual. dari saksi PHILIPS HORMAN alias HOA kasih harga kepada terdakwa seharga Rp. 220.000,-/karton (dua ratus

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah per karton) isi 12 botol, dan menurut saksi PHILIPS HORMAN alias HOA bahwa harga dari pabrik sebesar Rp.210.000,-/karton (dua ratus sepuluh ribu per karton), jadi saksi PHILIPS HORMAN alias HOA menerima keuntungan untuk tiap kartonnya yaitu sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Dan harga ini jauh sekali lebih murah dari harga yang sebenarnya;

- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, sekitar jam 8.00 wita saksi PHILIPS HORMAN alias HOA mengantar MMEA bergolongan B merek KING ke toko terdakwa dengan menggunakan Truk Isuzu Elf plat nomor DB 8385 FY sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karton atau dus yang tiap dus berisi 12 botol MMEA merek KING golongan B yang tidak dilekati pita cukai dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 saksi PHILIPS HORMAN alias HOA kembali datang ke toko milik terdakwa untuk mengantar MMEA bergolongan B merek KING dengan menggunakan Truk Isuzu Elf plat nomor DB 8385 FY sehingga total ada 400 (empat ratus) karton MMEA merek KING;
- Bahwa karena didepan toko terdakwa penuh dengan truk yang baru bongkar muat barang padahal saksi PHILIPS HORMAN alias HOA terburu-buru mau pulang ke Manado maka muatan berupa MMEA tersebut terdakwa suruh bongkar dan dipindahkan ke truk merah merek Toyota Dyna plat nomor DB 8922 CY diseberang jalan toko terdakwa, truk merah tersebut milik BOBY DEDY LULI alias BOBY yang biasa terdakwa sewa untuk mengirim barang pesanan. tapi terdakwa tidak minta ijin terlebih dulu terhadap BOBBY DELY sebagai pemilik truk, karena terdakwa pikir hanya sebentar saja jadi terdakwa mencoba titipkan barang MMEA tersebut menunggu depan toko terdakwa kosong dari truk lain yang bongkar muat, baru barang tersebut disimpan di toko terdakwa,terdakwa hanya minta ijin ke kernet truknya yang bernama RIZKI LADATI alias KIKI;
- Bahwa pada saat sedang memindahkan minuman dari truk putih ke truk merah (yang dikerjakan oleh YUNUS dan PANJANG) kemudian datang petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan dan menemukan MMEA merek KING tanpa dilekati pita cukai kemudian petugas melanjutkan pemeriksaan ke dalam toko terdakwa dan menemukan MMEA merek KING tanpa dilekati pita cukai juga. Sehingga total barang yang ditemukan yaitu sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) botol yang terdiri dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) botol ditemukan ditruk putih dan sebagian di truk merah, dan 180 (seratus delapan puluh) botol ditemukan di toko Empat Sejati milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli MMEA Merek KING tanpa pita cukai tersebut dari PHILIPS HORMAN alias HOA tiap kartonnya seharga Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), akan tetapi terdakwa belum sempat jual karena belum

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku dan rencananya terdakwa hanya mau mengambil keuntungan untuk setiap karton isi 12 botolnya yaitu sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak kenal siapa produsen minuman KING tersebut karena selama ini terdakwa hanya berhubungan lewat saksi PHILIPS HORMAN alias HOA untuk memesan/mendapat MMEA merek KING tersebut
- Bahwa benar, minuman-minuman yang ditindak oleh petugas Bea Cukai dari toko Empat Sejati milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memang mengetahui berjualan MMEA harus mengurus ijin makanya terdakwa sudah mengurus ijin ke Pemda Bitung, tapi untuk produknya harus berpita cukai terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual MMEA merek KING semata-mata hanya untuk mencari rejeki, mencari untung saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta tidak mengajukan Saksi Ahli dari pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 180 (seratus delapan puluh) karton @ 12 botol = 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) golongan B pada kemasan tertulis merk KING produksi CV King yang tidak dilekati dengan pita cukai;
2. 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton @ 12 botol = 2.388 (dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) golongan B pada kemasan tertulis merk KING produksi CV KING yang tidak dilekati pita cukai;
3. 1 (satu) unit mobil truk isuzu elf warna putih nomor polisi DB 8385 FY beserta kunci dan STNK atas nama Philips H. Awaloei dengan nomor mesin M019032 dan nomor rangka MHCNK55EY7J019032;
4. Handphone NOKIA TA-1034 code 059Z1B5;
5. Sim Card Telkomsel nomor 0725000000634112;
6. Nota Barang tanggal 7 Juli 2018 tujuan Ko HOA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi PHILIPS HORMAN alias HOA yang menawarkan terlebih dahulu kepada terdakwa untuk menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "KING" dengan perjanjian bahwa nanti setelah barang tersebut laku terjual baru terdakwa akan membayarnya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, sekitar siang hari, saksi PHILIPS HORMAN alias HOA menawarkan kepada terdakwa untuk menjual MMEA merek KING lagi, dan kemudian terdakwa langsung menyetujui untuk menjual lagi karena pembayaran setelah barang laku terjual. dari saksi PHILIPS HORMAN alias HOA kasih harga kepada terdakwa seharga Rp. 220.000,-/karton (dua ratus dua puluh ribu rupiah per karton) isi 12 botol, dan menurut saksi PHILIPS HORMAN alias HOA bahwa harga dari pabrik sebesar Rp.210.000,-/karton (dua ratus sepuluh ribu per karton), jadi saksi PHILIPS HORMAN alias HOA menerima keuntungan untuk tiap kartonnya yaitu sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, sekitar jam 8.00 wita saksi PHILIPS HORMAN alias HOA mengantar MMEA bergolongan B merek KING ke toko terdakwa dengan menggunakan Truk Isuzu Elf plat nomor DB 8385 FY sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karton atau dus yang tiap dus berisi 12 botol MMEA merek KING golongan B yang tidak dilekati pita cukai dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 saksi PHILIPS HORMAN alias HOA kembali datang ke toko milik terdakwa untuk mengantar MMEA bergolongan B merek KING dengan menggunakan Truk Isuzu Elf plat nomor DB 8385 FY 199 (seratus Sembilan puluh sembilan) karton MMEA merek KING;
- Bahwa karena didepan toko terdakwa penuh dengan truk yang baru bongkar muat barang padahal saksi PHILIPS HORMAN alias HOA terburu-buru mau pulang ke Manado maka muatan berupa MMEA tersebut terdakwa suruh bongkar dan dipindahkan ke truk merah merek Toyota Dyna plat nomor DB 8922 CY diseberang jalan toko terdakwa, truk merah tersebut milik BOBY DEDY LULI alias BOBY yang biasa terdakwa sewa untuk mengirim barang pesanan. tapi terdakwa tidak minta ijin terlebih dulu terhadap BOBBY DELY sebagai pemilik truk, karena terdakwa pikir hanya sebentar saja jadi terdakwa mencoba titipkan barang MMEA tersebut menunggu depan toko terdakwa kosong dari truk lain yang bongkar muat, baru barang tersebut disimpan di toko terdakwa,terdakwa hanya minta ijin ke kernet truknya yang bernama RIZKI LADATI alias KIKI;
- Bahwa pada anak buah terdakwa sdr. YUNUS dan sdr. PANJANG sedang memindahkan minuman dari Truk Isuzu Elf plat nomor DB 8385 FY milik saksi PHILIPS HORMAN alias HOA ke truk merek Toyota Dyna

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plat nomor DB 8922 CY BOBY DEDY LULI alias BOBY, kemudian datang petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan dan menemukan MMEA merek KING tanpa dilekati pita cukai kemudian petugas melanjutkan pemeriksaan ke dalam toko terdakwa dan menemukan MMEA merek KING tanpa dilekati pita cukai juga. Sehingga total barang yang ditemukan yaitu sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) botol yang terdiri dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) botol ditemukan ditruk putih dan sebagian di truk merah, dan 180 (seratus delapan puluh) botol ditemukan di toko Empat Sejati milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli MMEA Merek KING tanpa pita cukai tersebut dari PHILIPS HORMAN alias HOA tiap kartonnya seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), akan tetapi terdakwa belum sempat jual karena belum laku dan rencananya terdakwa hanya mau mengambil keuntungan untuk setiap karton isi 12 botolnya yaitu sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa minuman-minuman yang ditindak oleh petugas Bea Cukai dari toko Empat Sejati milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memang mengetahui berjualan MMEA harus mengurus ijin makanya terdakwa sudah mengurus ijin ke Pemda Bitung, tapi untuk produknya harus berpita cukai terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual MMEA merek KING semata-mata hanya untuk mencari rejeki, mencari untung saja;
- Bahwa minuman merk King adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar 14% sehingga termasuk minuman golongan B maksudnya adalah minuman golongan B adalah minuman yang memiliki kadar alkohol lebih dari 5% dan kurang dari atau sama dengan 20%;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang pelunasan cukai dapat dilakukan dengan pembayaran, pelekatan pita cukai dan pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.04/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang pelunasan cukai khususnya MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) yang dibuat di Indonesia dengan kadar Etil alkohol lebih dari 5% dikenakan pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol Minuman Mengandung Etil Alkohol dan konsentrat yang mengandung Etil Alkohol untuk minuman beralkohol golongan B dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20% dalam hal ini minuman merk King berkadar Etil Alkohol 14% penghitungannya adalah Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per liter sehingga untuk jumlah liter MMEA merk King x tarif cukai = 379 karton x 12 botol x 0,62 liter x Rp. 33.000,- = Rp. 93.052.080,-;
- Bahwa Potensi kerugian negara adalah 379 karton x 12 botol x 0,62 liter x Rp. 33.000,- = Rp. 93.052.080,- (Sembilan Puluh Tiga Juta lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual Barang kena cukai"
4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa frasa "barang siapa" dalam undang-undang ini diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi/badan hukum sebagai subyek hukum, dalam hal ini bermakna setiap orang (*Natuurlijke Personen*) yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **TEDDY TANEX Alias KOKO Alias CAE TAN Bin (AIm) TAN NAM YANG** diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yang dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya sehingga dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut umum dan membenarkan isinya serta identitas orang yang sebut terdakwa dalam surat dakwaan tersebut sebagai identitas dirinya maka tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek hukum dalam perkara ini, sehingga menurut majelis hakim unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2. **“Dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsure tersebut diatas mengandung kriteria yang bersifat alternative karena terdapat kata “atau” dan tiap frasa perbuatan diantari oleh tanda “koma” maka jika salah satu kriteria unsure telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsure ini;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia :

Arti kata “menawarkan” adalah :

- Mengajukan sesuatu kepadanya (dengan maksud supaya dibeli, di kontrak, diambil, dipakai);
- Memasang harga (mengemukakan harga yang diminta);

Arti kata “menyerahkan” adalah :

- Memberikan kepada;
- Menyampaikan kepada;
- Memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Arti kata “menjual” adalah :

- Memberikan Sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Arti kata menyediakan adalah :

- Menyiapkan, mempersiapkan;
- Mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk;
- Mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cukai menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 39 tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor : 11 tahun 1995 tentang cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut BAB II BARANG KENA CUKAI, TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR pada bagian pertama pasal 4 Undang-Undang Nomor : 11 tahun 1995 tentang cukai diatur bahwa ;

1. Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari :
 - Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman yang mengandung etil alcohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol;
 - Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Bahwa pada awalnya saksi PHILIPS HORMAN alias HOA yang menawarkan terlebih dahulu kepada terdakwa untuk menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "KING" dengan perjanjian bahwa nanti setelah barang tersebut laku terjual baru terdakwa akan membayarnya dan saksi PHILIPS HORMAN alias HOA kasih harga kepada terdakwa seharga Rp. 220.000,-/karton (dua ratus dua puluh ribu rupiah per karton) isi 12 botol;

Menimbang, bahwa kemudian hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, sekitar jam 8.00 wita saksi PHILIPS HORMAN alias HOA mengantar MMEA bergolongan B merek KING ke toko terdakwa dengan menggunakan Truk Isuzu Elf plat nomor DB 8385 FY sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karton atau dus yang tiap dus berisi 12 botol MMEA merek KING golongan B yang tidak dilekati pita cukai dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 saksi PHILIPS HORMAN alias HOA kembali datang ke toko milik terdakwa untuk mengantar MMEA bergolongan B merek KING dengan menggunakan Truk Isuzu Elf plat nomor DB 8385 FY 199 (seratus Sembilan puluh sembilan) karton MMEA merek KING;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juli 2018, ketika YUNUS dan PANJANG sedang memindahkan minuman dari truk Truk Isuzu Elf plat nomor DB 8385 FY milik PHILIPS HORMAN alias HOA ke truk merah kemudian datang petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan dan menemukan MMEA merek KING tanpa dilekati pita cukai kemudian petugas melanjutkan pemeriksaan ke dalam toko terdakwa dan menemukan MMEA merek KING tanpa dilekati pita cukai juga. Sehingga total barang yang ditemukan yaitu sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) botol

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) botol ditemukan ditruk putih dan sebagian di truk merah, dan 180 (seratus delapan puluh) botol ditemukan di toko Empat Sejati milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Manado terhadap 4 (empat) botol minuman merek "KING" Produksi CV.KING yang dijadikan sampel atas 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) karton minuman merk KING, sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor : 2118.102.99.13.06.0009.K tanggal 17 Juli 2018 yang menerangkan :

UJI KIMIA	: PK. Etanol
HASIL	: 13.98 %
SYARAT	: 5-20%
KESIMPULAN	: Hasil Pengujian Memenuhi Syarat Seperti Tersebut di Atas.

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan pemeriksaan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Manado tersebut diatas berhubungan erat dengan keterangan Ahli MARTA OKTAVIA yang menerangkan bahwa minuman merk King adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar 14% sehingga termasuk minuman golongan B maksudnya adalah minuman golongan B adalah minuman yang memiliki kadar alkohol lebih dari 5% dan kurang dari atau sama dengan 20%, dimana berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.04/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang pelunasan cukai khususnya MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) yang dibuat di Indonesia dengan kadar Etil alkohol lebih dari 5% dikenakan pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai;

Menimbang, bahwa saksi JOHANES KASIUHE menerangkan bahwa Toko Empat Sejati baru sekarang mau menjual sekarang Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) golongan B (kadar etil alkohol diatas 5%), karena selama ini minuman yang dijual hanya beer, keterangan mana berkaitan erat dengan keterangan saksi PHILIPS HORMAN AWALOEI yang menerangkan bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi ingin mencoba menjual MMEA merek KING, maka menurut Majelis Hakim meskipun niat terdakwa untuk menjual belum terlaksana akan tetapi karena terhalangnya niat dan kehendak terdakwa untuk menjual adalah karena adanya tindakan pencegahan dari penegak hukum maka terdakwa tetap ternilai telah menjual MMEA merek KING yang tidak dilekati pita cukai tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit



Ad.3. Unsur “yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati atau tidak dibumbuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure tersebut diatas mengandung kriteria bersifat alterantif yaitu terdapat kata “atau” maka jika salah satu kriteria unsure telah terpenuhi maka telah terpenuhi unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengertian di kemas adalah dibungkus rapi, dan arti kata dilekati adalah ditemplei sangat erat sehingga tidak mudah lepas sedangkan arti kata dibumbuhi adalah menaruh atau meletakkan sesuatu pada, memasang (memasukan) pada;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 39 tahun 2007 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 1995 tentang cukai dengan pembayaran, pelekatan pita cukai atas barang kena cukai dengan pembayaran, pelekatan, pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 29 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor : 39 tahun 2007 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 1995 tentang cukai menyatakan bahwa :

- Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibumbuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk menjual;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Bahwa pada awalnya saksi PHILIPS HORMAN alias HOA yang menawarkan terlebih dahulu kepada terdakwa untuk menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “KING” dengan perjanjian bahwa nanti setelah barang tersebut laku terjual baru terdakwa akan membayarnya dan saksi PHILIPS HORMAN alias HOA kasih harga kepada terdakwa seharga Rp. 220.000,-/karton (dua ratus dua puluh ribu rupiah per karton) isi 12 botol, dan menurut saksi PHILIPS HORMAN alias HOA bahwa harga dari pabrik sebesar Rp.210.000,-/karton (dua ratus sepuluh ribu per karton), jadi saksi PHILIPS HORMAN alias HOA menerima keuntungan untuk tiap kartonnya yaitu sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, sekitar jam 8.00 wita saksi PHILIPS HORMAN alias HOA mengantar MMEA bergolongan B merek KING ke toko terdakwa dengan menggunakan Truk Isuzu Elf plat nomor DB 8385 FY sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karton atau dus yang tiap dus berisi 12 botol MMEA merek KING golongan B yang tidak dilekati pita cukai dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 saksi PHILIPS HORMAN alias HOA kembali datang ke toko milik terdakwa untuk mengantar MMEA bergolongan B merek KING dengan menggunakan Truk Isuzu Elf plat nomor DB 8385 FY 199 (seratus Sembilan puluh sembilan) karton MMEA merek KING;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juli 2018, ketika YUNUS dan PANJANG sedang memindahkan minuman dari truk Truk Isuzu Elf plat nomor DB 8385 FY milik PHILIPS HORMAN alias HOA ke truk merah kemudian datang petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan dan menemukan MMEA merek KING tanpa dilekati pita cukai kemudian petugas melanjutkan pemeriksaan ke dalam toko terdakwa dan menemukan MMEA merek KING tanpa dilekati pita cukai juga. Sehingga total barang yang ditemukan yaitu sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) botol yang terdiri dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) botol ditemukan ditruk putih dan sebagian di truk merah, dan 180 (seratus delapan puluh) botol ditemukan di toko Empat Sejati milik terdakwa;

Menimbang, bahwa ahli MARTA OKTAVIA menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol Minuman Mengandung Etil Alkohol dan konsentrat yang mengandung Etil Alkohol untuk minuman beralkohol golongan B dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20% dalam hal ini minuman merk King berkadar Etil Alkohol 14% penghitungannya adalah Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per liter sehingga untuk jumlah liter MMEA merk King x tarif cukai = 379 karton x 12 botol x 0,62 liter x Rp. 33.000,- = Rp. 93.052.080,-, sehingga oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 93.052.080,- (Sembilan Puluh Tiga Juta lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah), majelis hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (pleger) yaitu:seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (Doen Pleger) yaitu paling tidak ada dua orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) dan orang yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (Medepleger) yaitu turut melakukan dalam arti paling tidak ada dua orang yang secara bersama-sama melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan unsure tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa yang telah membeli minuman beralkohol merk King sebanyak 379 (tiga ratus sembilan) karton yang tidak dilekati pita cukai kepada Philips Horman Awaloei alias Ko Hoa, dan menyiapkan minuman tersebut untuk dijual kembali dengan harapan keuntungan Rp. 5000,- setiap botolnya, merupakan peristiwa pidana dalam perkara ini maka terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan (*pleger*) pidana sehingga unsur ini sudah terpenuhi sehingga unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena setelah majelis hakim membaca Nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya memuat hal-hal yang berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman maka Nota pembelaan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan majelis hakim bersama-sama dengan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut atas maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur ancaman pidana penjara minimum yakni paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai merupakan perundang-undangan administrative dimana pelanggaran atas undang-undang tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi karena berpotensi atau dapat merugikan perekonomian negara sehingga tujuan penegakan hukum dari undang-undang tersebut adalah lebih diutamakan untuk memulihkan kerugian Negara yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa rumusan ancaman dan jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai tersebut yaitu pemidanaan jenis penjara dan denda dihubungkan dengan kata “dan/atau” yang mengandung makna alternative sehingga majelis hakim berwenang untuk memilih jenis pemidanaan mana dari kedua jenis pidana tersebut yang pantas dan layak bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa prinsip atau konsep keadilan restorative secara sederhana merupakan prinsip penegakan hukum dimana ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pada pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik fisik, psikis, atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, yang bertujuan terjadi pemulihan pada keadaan semula, sehingga dari definisi tersebut prinsip keadilan restorative itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 (tiga) :

- Terjadi pemulihan kepada yang menderita kerugian;
- Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian Negara yang ditimbulkan oleh terdakwa dalam perkara ini relative tidak terlalu besar yaitu Rp. 93.052.080,- dan terdakwa dalam persidangan dengan kesadaran sendiri atas pertanyaan majelis hakim menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan seluruh kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatannya tersebut maka menurut majelis hakim penegakan hukum dengan berasaskan pada prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan dalam perkara ini lagipula undang-undang Republik Indonesia Nomor 39

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai merupakan perundang-undangan administrative dimana penjatuhan pidana penjara merupakan ultimum remidum (upaya terakhir) sehingga majelis hakim berpendapat bawa penjatuhan pidana denda bagi terdakwa telah layak dan adil sebagaimana tuntutan penuntut umum yang menjatuhkan pidana denda bagi terdakwa yang besarnya adalah 2 (dua) kali nilai cukai (2 x Rp. 93.052.080,-) yaitu sebesar Rp. 186.102.160,- (seratus delapan puluh enam juta seratus dua ribu seratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan landasi alasan yang sah akan tetapi oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah diperitahkan untuk segera keluar dari dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini oleh karena masih akan dipergunakan dalam pembuktian perkara lain maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Pidana Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Bit atas nama Terdakwa PHILIPS HORMAN AWALOEI alias KO HOA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negara atas pungutan cukai sebesar Rp. 93.052.080,- (sembilan puluh tiga juta lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersedia akan membayarkan kerugian negara atas pungutan cukai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 54 Undang-undang R.I Nomor : 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor : 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY TANEX Alias KOKO Alias CAE TAN Bin (Alm) TAN NAM YANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEDDY TANEX Alias KOKO Alias CAE TAN Bin (Alm) TAN NAM YANG** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana denda **sebesar Rp. 186.102.160,- (seratus delapan puluh enam juta seratus dua ribu seratus enam puluh rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terdakwa sebagai gantinya dan dalam hal penggantian tersebut diatas tidak dipenuhi aka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 180 (seratus delapan puluh) karton @ 12 botol = 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) golongan B pada kemasan tertulis merk KING produksi CV King yang tidak dilekati dengan pita cukai;
 - 199 (seratus sembilan puluh sembilan) karton @ 12 botol = 2.388 (dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) golongan B pada kemasan tertulis merk KING produksi CV KING yang tidak dilekati pita cukai;
 - 1 (satu) unit mobil truk isuzu elf warna putih nomor polisi DB 8385 FY beserta kunci dan STNK atas nama Philips H. Awaloei dengan nomor mesin M019032 dan nomor rangka MHCNK55EY7J019032;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone NOKIA TA-1034 code 059Z1B5;
- Sim Card Telkomsel nomor 0725000000634112;
- Nota Barang tanggal 7 Juli 2018 tujuan Ko HOA;

Dipergunakan dalam Perkara Pidana Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN Bit atas nama Terdakwa PHILIPS HORMAN AWALOEI alias KO HOA;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, oleh kami, **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RONALD MASSANG S.H., M.H.**, **ANTHONIE SPILKAM MONA S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAVID JOHANES MAKABIMBANG, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **RUDOLF T.P.SIMAJUNTAK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RONALD MASSANG, SH.,MH.

MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH.

ANTHONIE S. MONA, SH.

Panitera Pengganti,

DAVID J. MAKABIMBANG, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)